



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JASA FASILITAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu disusun mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah jasa fasilitas laboratorium lingkungan hidup;
- b. bahwa Laboratorium Lingkungan Hidup salah satu asset daerah yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik- baiknya sebagai penerimaan atas pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan (139/2018));

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JASA FASILITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Produksi Usaha daerah adalah hasil produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, lapangan, bangunan, gedung, konstruksi, media reklame, laboratorium dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
8. Laboratorium pengujian adalah laboratorium pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan teknis untuk menguji atau menganalisis parameter terhadap sampel air, udara dan tanah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan pemakaian atau penggunaan fasilitas laboratorium milik daerah.
12. Parameter Kualitas Lingkungan adalah komponen fisika/kimia/biologi yang diuji atau dianalisis terhadap sampel air,

udara dan tanah dengan nilai ambang batas mengacu pada peraturan yang berlaku.

13. Pengguna jasa adalah orang atau badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan fasilitas laboratorium lingkungan hidup.
14. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan suatu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Tanda Bukti pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II RUANG LINGKUP, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup retribusi adalah pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan hidup yang termasuk pungutan pembayaran atas pelayanan pengambilan contoh uji.
- (2) Objek retribusi fasilitas laboratorium lingkungan hidup adalah pelayanan penyediaan fasilitas laboratorium lingkungan hidup produk akhir berupa Laporan Hasil Uji (LHU).
- (3) Subjek retribusi fasilitas laboratorium lingkungan hidup adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memanfaatkan fasilitas laboratorium lingkungan hidup

Pasal 3

Tarif retribusi atas pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa :

- a. pemeriksaan di Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- b. pemakaian alat laboratorium.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas.
- (2) Pengguna jasa yang melakukan pengujian dan pengambilan contoh uji harus membuat surat permohonan kepada Dinas / UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (3) Pengguna jasa dikenakan retribusi atas pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan hidup.
- (4) Besaran nilai retribusi disesuaikan dengan jumlah parameter kualitas lingkungan yang diuji pada laboratorium pengujian sesuai nilai retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Laboratorium Pengujian Dinas akan menerbitkan Laporan Hasil Uji apabila contoh uji yang disampaikan atau diajukan telah diuji sesuai dengan permohonan pengguna jasa dan menghasilkan data-data yang valid.
- (2) Laporan Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengguna jasa dengan menyajikan data parameter kualitas lingkungan sesuai dengan permohonan pengujian sampel yang diajukan oleh pelanggan.

BAB IV
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran tarif retribusi pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan hidup diterima oleh Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang diberikan kewenangan sesuai ketentuan.
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus dilakukan secara tunai atau non tunai dan lunas.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menggunakan Tanda Bukti pembayaran.
- (3) Bentuk Tanda Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS) untuk setoran tunai.
- (2) Untuk setoran non tunai Surat Tanda Setoran (STS) dibuatkan oleh pihak keuangan daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke kas daerah dengan menyertakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (4) Bentuk Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 16 Juli 2020

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JASA FASILITAS LABORATORIUM
 LINGKUNGAN HIDUP.

BENTUK DAN ISI
 SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TELP (0526)		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)			NO. 00.../.../SKR - LAB/DisLH/2020.
NAMA : ALAMAT : NPWP/NPWPD : JATUH TEMPO :					
NO	KODE REKENING				JUMLAH (Rp)
1	RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH				
	- Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium Lingkungan				-
	Pembayaran Retribusi Analisa Kualitas Air Bersih / Permukaan / Limbah				
2	Denda Retribusi				
JUMLAH KETETAPAN					-
Terbilang :					
Perhati: 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan DisLH Kab. Balangan atau melalui Kas Daerah Kabupaten Balangan pada Bank Kalsel Cabang Paringin No. Rek.					
2 Apabila SKR-Daerah ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR-Daerah diterima (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan.					
Paringin,2020 an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kasubag Perencanaan & Keuangan					
NIP.					
Tanggal,2020					
Penyetor			Penerima		
NIP.			NIP.		


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH JASA FASILITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN
 HIDUP.

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI : 00...../TBP/DisLH/2020			
BENDAHARA PENERIMAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Telah menerima uang sebesar Rp.,00 <i>(dengan huruf)</i> <i>(.....)</i> dari Nama : Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Balangan Alamat : Jl. Jendral A. Yani Km. 5.5 Paringin Kab. Balangan Sebagai pembayaran : Retribusi Analisa Kualitas Air Bersih / Permukaan / Limbah			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
1		Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium Lingkungan	Rp. -
JUMLAH			Rp. -
Tanggal diterima uang 2020			
Mengetahui, Bendahara Penerimaan		Pembayar/ Penyetor	
NIP.			

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH JASA FASILITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN
 HIDUP.

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS No. ____/STS/DiSLH/20____		Bank : Bank Kalsel Cabang Paringin	
Harap diterima uang sebesar : Rp.		No. Rek :	
(dengan huruf) Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
1		Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium Lingkungan	Rp.
TOTAL			Rp.
Uang tersebut diterima tanggal _____			
Mengetahui, Kasubag. Perencanaan & Keuangan		Bendahara Penerimaan	
NIP.		NIP.	



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009